

Eddy Rifai dan Khaidir Anwar

Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jalan Sumantri Brojonegoro 1 Bandar Lampung. E-mail:
eddyrifai@gmail.com

POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

ABSTRACT

The study examines the political response to the crime of fisheries law, where criminal offenses prevention fishery does not operate effectively so that the results can only be overcome small fishermen. The research method uses juridical normative and empirical research sites in Lampung Province. The results showed that the politics of law including the formulation of policy or legislation making, policy application and execution or implementation of the legislation and enforcement of criminal law. Legislation on fisheries contained in the Fisheries Act has adequate set of law enforcement against criminal acts fishery, but there are obstacles in the application and execution stages, such as barriers in terms of law enforcement, infrastructure and public awareness. Keywords: Politic of law, prevention, criminal acts fisheries.

ABSTRAK

Penelitian mengkaji tentang politik hukum penanggulangan tindak pidana perikanan, dimana penanggulangan tindak pidana perikanan belum berjalan secara efektif dan efisien sehingga hasilnya hanya dapat mengatasi nelayan-nelayan kecil saja. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum meliputi kebijakan formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan aplikasi dan eksekusi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana. Peraturan perundang-undangan

tentang perikanan yang terdapat dalam UU Perikanan telah cukup memadai mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan, tetapi terdapat hambatan-hambatan dalam tahap aplikasi dan eksekusi, seperti hambatan dari segi aparat penegak hukum, sarana dan prasarana serta kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci: Politik hukum, penanggulangan, tindak pidana perikanan.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) yang sangat luas, potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

Diantara sekian banyak masalah ekonomi ilegal, praktik pencurian ikan atau IUU (*illegal, unregulated and unreported fishing practices*) oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal ikan asing adalah yang paling banyak merugikan negara. Pencurian ikan oleh armada kapal ikan asing dari wilayah laut Indonesia diperkirakan sebesar 1 juta ton/tahun (Rp30 triliun/tahun) yang berlangsung sejak pertengahan 1980-an. Selain kerugian uang negara sebesar itu, pencurian ikan oleh nelayan asing berarti juga mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya. Lebih dari itu, volume ikan sebanyak itu juga mengurangi pasokan ikan segar (*raw materials*) bagi industri pengolahan hasil perikanan nasional serta berbagai industri dan jasa yang terkait. Aktivitas pencurian ikan oleh para nelayan asing juga merusak kelestarian stok ikan laut Indonesia, karena biasanya mereka menangkap ikan dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Hal yang sangat penting dicermati adalah apabila terus membiarkan terjadinya *illegal fishing* maka kedaulatan wilayah pun bisa terongrong. Oleh karenanya, harus ada upaya strategis dan signifikan dalam rangka menanggulangi aktivitas pencurian ikan secara *illegal* di wilayah perairan laut Republik Indonesia (Suardi, 2013:2).

Komitmen pemerintah untuk memerangi pencurian ikan menjadi langkah yang sangat strategis dalam memperkuat sektor perikanan Indonesia untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Bahkan, langkah tersebut akan menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia jika ingin menjadi pemain utamanya. Jangan sampai Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan hanya menjadi penonton ketika pasar bebas tersebut berlaku. Bahkan, semakin kehilangan kedaulatannya karena tidak mampu menghentikan tindak pencurian ikan yang dilakukan negara lain di kawasan laut Indonesia dan menimbulkan kerugian sangat besar bagi perekonomian Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. (2012) menyebutkan pencurian ikan yang terjadi selama ini di perairan Indonesia telah mengakibatkan susut hasil hingga sebesar 48% dari total produksi perikanan tangkap Indonesia. Hal ini menyebabkan perdagangan hasil ikan Indonesia jauh tertinggal dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Vietnam sebagai negara yang memiliki *share* perdagangan terbesar ketiga dan keempat di dunia. Indonesia hanya menempati posisi ketujuh. Padahal, Indonesia merupakan produsen ikan terbesar kedua di dunia

setelah China dengan total produksi sebesar 5,3 juta ton untuk perikanan tangkap dan 4,7 juta ton untuk perikanan budidaya, jauh diatas Thailand dan Vietnam (Jurnal Maritim, 2015).

Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal asing sebagian besar terjadi di *Exclusive Economic Zone* atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal asing *illegal*/di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl*. Tindak pidana perikanan selain dilakukan oleh Warga Negara Asing juga dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Beberapa modus/jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan Warga Negara Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin, memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berkaitan dengan perikanan, pemalsuan/manipulasi dokumen, *transshipment* dilaut, tidak mengaktifkan *transmitter*, dan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan (Rokhmin Dahuri, 2013:2).

Tindak pidana perikanan di wilayah perairan Provinsi Lampung, berdasarkan data pada Direktorat Perairan Polda Lampung tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut:

TABEL 1. TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009-2014

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Pelaku Tindak Pidana
1	2009	1	2
2	2010	1	3
3	2011	2	3
4	2012	1	3
5	2013	2	4
6	2014*	1	2
Jumlah		1	1

Sumber: Data Sekunder pada Direktorat Perairan Polda Lampung 2014
Keterangan: * Bulan Januari – Agustus 2014

Penegakan hukum pidana penanggulangan tindak pidana perikanan merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan kriminal dapat pula disebut dengan istilah politik kriminal. Dalam kepustakaan asing istilah politik kriminal sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*. Pengertian kebijakan atau politik kriminal dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.

Menurut Sudarto (1981:159), politik hukum adalah: (a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; (b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto (1983:20) selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang paling baik. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana, yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik/kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*), maka wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan salah satu kebijakan, selain kebijakan pembangunan lainnya (politik sosial). Barda Nawawi Arief (2002:27) menyatakan “Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana “*penal*” lebih menitik-beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana menggunakan sarana penal dan nonpenal. Penggunaan sarana pidana dalam kebijakan kriminal, tiap masyarakat yang terorganisasi memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan perundang undangan hukum pidana, dan sanksinya; (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana), sedangkan sarana nonpenal adalah penggunaan upaya-upaya di luar hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan.

Politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perikanan telah diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta beberapa peraturan

pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan (polisi, perwira TNI dan PPNS), penuntutan (jaksa penuntut umum), pemeriksaan di muka sidang pengadilan (hakim) dan pelaksanaan putusan pengadilan (lembaga pemasyarakatan). Upaya-upaya nonpenal dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penanggulangan tindak pidana perikanan. Penyelenggaraan peradilan pidana dalam penanggulangan tindak pidana perikanan di Provinsi Lampung belum berjalan efektif dan efisien, hal itu terjadi karena adanya masalah koordinasi dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sehingga hasil penegakan hukum pidana masih relatif kecil dan pelaku-pelakunya hanya mengenai nelayan-nelayan lokal saja. Begitu pula dalam upaya nonpenal, kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan ekonomi produktif nelayan masih kurang dan sosialisasi kepada masyarakat belum berjalan baik sehingga masih rendah kesadaran hukum masyarakat dalam penegakan hukum pidana penanggulangan tindak pidana perikanan. Dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang berjalan efektif dan efisien akan menanggulangi terjadinya tindak pidana perikanan serta nelayan menghasilkan produk perikanan yang melimpah yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan sehingga nelayan dapat bersaing dalam perekonomian masyarakat ASEAN mendatang.

II. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang persoalan yang berkaitan dengan politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perikanan di Provinsi Lampung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam kaitan dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan seperti Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan beberapa peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang barang bukti, tindak pidana perikanan dan putusan pengadilan. Dengan adanya konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data berasal dari dua sumber yaitu data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data berupa data primer dan data sekunder:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan nara sumber, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder tersebut meliputi:
 - a. Bahan hukum primer yaitu: Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perikanan.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu karya-karya ilmiah, bahan seminar, dan hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

3. Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber penelitian adalah: 1 orang polisi, 1 orang perwira TNI, 1 orang PPNS, 1 orang jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 1 orang hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, 1 orang pengacara/penasehat hukum, dan 1 orang teoritis/akademisi.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan serangkaian kegiatan dokumenter dengan cara membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Dalam metode wawancara materi-materi yang akan ditanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar nara sumber bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

Setelah data tersebut terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. *Editing* dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansi dengan penelitian.
2. *Evaluating* yaitu memeriksa dan meneliti data untuk dapat diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan digunakan untuk penelitian.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian

yang berbentuk penjelasan-penjelasan, dari analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok: (1) *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut; (2) *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan (3) *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Praktek terbesar dalam *IUU Fishing* adalah penangkapan ikan oleh negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain, pencurian ikan oleh pihak asing (*illegal fishing*).

Pada prakteknya keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Pertama, pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat izin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini tetap dikategorikan sebagai *illegal fishing* karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku *illegal fishing* ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktek ini sering disebut sebagai praktek “pinjam bendera” (*flag of convenience*). Kedua, adalah pencurian murni *illegal*, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Kegiatan ini jumlahnya cukup besar, berdasarkan perkiraan FAO (2008) ada sekitar 1 juta ton per tahun dengan jumlah kapal sekitar 3.000 kapal. Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, RRC, Pilipina, Taiwan, Korsel, dan lainnya.

Praktek *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal. Praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan/pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin;
- 2) Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen asal atau “asli tapi palsu” (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu);
- 3) Kapal ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa izin (Suhardi, 2013:4).

Politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perikanan perlu dilakukan dengan membangun hukum pidana. Untuk membangun/menyusun ulang hukum pidana/merekonstruksi


upaya penanggulangan tindak pidana perikanan dipandang tepat dilakukan melalui kebijakan integral sebagai konsep hukum yang tepat untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana perikanan melalui pendekatan konvergensi politik kriminal dan politik sosial.

Pentingnya pilihan kepada kebijakan integral karena kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat” (Barda Nawawi Arief, 2010:2).

Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan kursus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973. sebagai berikut: “*Most of group members agreed some discussion that “protection of the society” could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like “happiness of citizens”, “a wholesome and cultural living”, “social welfare” or “equality.”*” (Barda Nawawi Arief, 2010:4)

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Secara skematis hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut:

BAGAN 1: HUBUNGAN KEBIJAKAN SOSIAL DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA



Dari uraian dan skema sebelumnya terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti: (1) Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial; (2) Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “nonpenal”.

Penegakan hukum pidana dilaksanakan oleh Direktorat Perairan Polda Lampung sebagai institusi penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Fungsi Kepolisian Direktorat Kepolisian Perairan ini didasarkan pada tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 202 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Ditpolair merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada dibawah Kapolda. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairanyang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR diwilayah perairan, dan binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Terkait dengan penanggulangan tindak pidana perikanan, fungsi utama Ditpolair Polda Lampung adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Anggota Ditpolair sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat atau menemukan adanya tindak pidana perikanan, dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Dalam penyelidikan ini, rangkaian tindakan penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Rangkaian tindakan penyelidikan hanya dimaksudkan untuk menemukan peristiwa pidana dan tidak mencari/menemukan tersangka. Tindakan penyidikan tidak harus didahului dengan penyelidikan. Manakala penyidik menemukan peristiwa yang dinilai sebagai tindak pidana, dapat segera melakukan penyidikan.

Proses yang dilakukan Kepolisian ini sesuai dengan Pasal 1 Butir (2) KUHAP, bahwa tindakan penyidikan tiada lain daripada “rangkaiannya” tindakan mencari dan mengumpulkan bukti, agar peristiwa tindak pidananya terang serta tersangkanyadan berkas perkara tindak pidananya dapat diajukan kepada penuntut umum. Berkas perkara tindak pidana tersebut berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Selain itu dideskripsikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Agus Irawan, 2014:77).

Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memberikan kewenangan penyidikan selain kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) dan Perwira TNI AL. Ketiga instansi penyidik tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang Perikanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan diberi kewenangan yang terbatas dalam melakukan kegiatan prnyidikan tindak pidana di bidang perikanan, yakni tidak diberi kewenangan untuk

penangkapan dan/atau penahanan, kewenangan hanya sebatas pada: (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran; (2) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan pelaku pelanggaran; (3) Mengeledah kapal perikanan, sarana angkutan dan tempat menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan yang diduga di pergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan pelanggaran; dan (4) Melakukan penyitaan ikan yang dihasilkan, alat-alat dan surat yang digunakan dalam melakukan perbuatan pelanggaran.

Disamping itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan juga diwajibkan untuk: (1) Melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada penyidik Polri; (2) Memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada penyidik Polri; (3) Menyerahkan berkas hasil penyidik kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri; (4) Dalam melaksanakan tugasnya (penyidikan) sebagaimana tersebut diatas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan (Suriadi, 2013:5).

Aplikasi peran jaksa dalam penegakan hukum pidana tindak pidana perikanan dilaksanakan melalui kegiatan penuntutan dan eksekusi.

- a) Penuntutan: Menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan; Menerima penyerahan tahap I (berkas pemeriksaan); Mengembalikan berkas yang belum lengkap; Melengkapi berkas yang belum lengkap; Pemberitahuan kepada penyidik tentang penunjukkan penuntut umum; Menerima penyerahan tahap II (berkas pemeriksaan, tersangka dan barang bukti); Perpanjangan penahanan; Mengisi riwayat perkara; Membuat surat dakwaan; Pelimpahan perkara ke pengadilan negeri; Pemanggilan tersangka dan saksi; Pembacaan surat dakwaan; Membuat tangkisan dan perlawanan; Mengadakan pembuktian; Membuat laporan hasil sidang; Membuat tuntutan pidana; Membuat replik; Menerima atau menolak putusan pengadilan; Melaksanakan penetapan hakim; Melakukan upaya hukum.
- b) Eksekusi: Melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa: Hukuman pokok (pidana badan, hukuman sementara, hukuman seumur hidup, hukuman bersyarat, pidana denda). Hukuman tambahan: Perampasan barang untuk negara, pengembalian barang.

Putusan pengadilan atas perkara tindak pidana perikanan dapat diterima atau ditolak baik oleh Penuntut Umum maupun terdakwa/penasehat hukum terdakwa. Putusan pengadilan yang diterima oleh kedua belah pihak pelaksanaan eksekusinya dilakukan oleh Penuntut Umum, sedangkan putusan pengadilan yang ditolak baik oleh Penuntut Umum maupun terdakwa/penasehat hukum terdakwa atau oleh salah satu pihak saja dapat dilakukan upaya hukum sesuai dengan jenis putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa atau menyatakan terdakwa tidak bersalah dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sedangkan putusan pengadilan yang memidana terdakwa tetapi dirasakan kurang adil dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Salah satu perkara tindak pidana perikanan yang terjadi diwilayah perairan Kepolisian Daerah Lampung adalah penggunaan alat tangkap ikan yang dapat membahayakan kelestarian sumber

daya ikan dan atau lingkungannya, yaitu perkara Carkum dan Saikun yang menggunakan “dogol” modifikasi saat menangkap ikan diperairan Pulau Legundi, Pesawaran. Terhadap Carkum diajukan dengan Pasal 85, sementara Saikun Pasal 84 Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.”Dogol” yang diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No. 18 Tahun 2013 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara R.I., berukuran minimum 1,5 inci, tetapi kedua nelayan itu menggunakan “dogol” berukuran 1 inci atau telah dimodifikasi. Penangkapan Carkum dan Saikun terjadi pada awal Juli 2014. Ketika Kapal KM Sinar Jaya Si Roy yang dinakhodai Saikun bersama anak buah kapalnya (ABK) berangkat dari Pulau Sepak yang berjarak sekitar 500 meter dari Pulau Legundi, Pesawaran. Ketika KM Sinar Jaya tiba diperairan Legundi, Saikun selaku nakhoda memerintahkan ABK untuk menangkap ikan dengan cara jaring “dogol” diturunkan kelaut yang diikuti kaki-kakinya berupa besisiku dan dua papan pemberat (*outerboard*) dengan masing-masing seberat 30 kilogram (kg). Setelah itu, Saikun melanjutkan perjalanannya ke Pulau Keringgung untuk menjual hasil tangkapan. Namun, ditengah perjalanan sekitar pukul 11.30 WIB, kapal mereka dihentikan kapal tim patroli Direktorat Polisi Air Polda Lampung. Kemudian kapal terdakwa digeledah dan ditemukan satu jaring “dogol” yang telah dimodifikasi serta ikan seberat 200kg yang terdiri ikan krisisekitar 50 kg, ikan sriding 120 kg, dan udang krosok 30 kg. Terhadap Carkum dan Saikun dipidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan dan denda Rp500.000. (lima ratus ribu rupiah) (Direktori Putusan MA, 2015).

Pemidanaan terhadap nelayan kecil di atas ternyata menarik perhatian masyarakat dan bahkan terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh nelayan dan lembaga swadaya masyarakat di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang menuntut tidak dilakukannya kriminalisasi terhadap nelayan kecil, tetapi putusan pengadilan tetap menjatuhkan pidana terhadap para nelayan tersebut (Harian Umum Lampung Post, 2014).

Lemahnya penegakan hukum disektor kelautan dan perikanan juga bersinggungan dengan lambannya koordinasi antar instansi. Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) terdiri dari 13 institusi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai, dan sebagainya. Akibatnya, menghambat pemberantasan kejahatan yang terjadi di laut, termasuk pencurian ikan,serta menyedot banyak anggaran. Oleh karenanya perlu diusulkan agar Bakorkamla dirombak menjadi lembaga yang terdiri dari satu institusi tapi mengerjakan banyak hal guna memberantas kejahatan di laut,seperti pencurian ikan dan perdagangan manusia. Wewenang yang dipikul satu lembaga itu akan memangkas biaya operasional dan mendorong efektifitas. Oleh karena itu pemerintah segera membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagaimana amanat Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan). Pasal 63 ayat (2) UU Kelautan menyebut kewenangan Bakamla terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali (Hukumonline, 2014).

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan pemerintah

seyogianya tidak hanya dengan melakukan peneggelaman kapal asing yang mencuri ikan dan menghukum ABK-nya termasuk pula para nelayan kecil lokal. Hal ini karena pencurian ikan melibatkan banyak pemain besar atau mafia pencuri ikan dengan aparat. Pengamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan adanya indikasi “permainan” antara aparat dengan mafia internasional (Harian Tribun, 2014) yang nota bene adalah pemilik kapal atau pemilik perusahaan yang berada di luar wilayah Indonesia. Bahkan cenderung sangat terorganisasi dan rapih atau disebut dengan *Transnational Organized Crimes* Dalam *UN Convention on Transnational Organized Crimes* disebutkan suatu kejahatan dianggap sebagai suatu tindak pidana transnasional karena dilakukan di lebih dari satu wilayah negara, terorganisasi, dan mengancam kedaulatan suatu negara. Namun, dalam konvensi tersebut baru 5 bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana *transnational*, yakni korupsi, pencucian uang, perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, penyelundupan kelompok migran, dan perdagangan senjata api ilegal.

Oleh karena itu, komitmen pemerintah dalam memerangi pencurian ikan harus diperkuat dengan menempatkan pencurian ikan sebagai kejahatan serius dan terorganisasi lintas negara yang dapat menyentuh pada pemain-pemain besar atau mafia pencuri ikannya baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Penegakan hukumnya harus melampaui batas-batas yuridiksi suatu negara yang mewajibkan negara lain turut serta melakukan penegakan hukum tindak pencurian ikan atau disebut dengan *extraterritorial obligations* Pencurian ikan sebagai kejahatan yang sangat serius juga harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Sebagaimana disebutkan dalam Statuta Roma, pencurian ikan sebagai kejahatan luar biasa harus dianggap sebagai suatu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia atau *crimes against humanity* (Jurnal Maritim, 2015).

Dalam kaitan dengan perlindungan terhadap nelayan kecil lokal, tidak hanya dilakukan dengan pelarangan terhadap alat tangkap dan penegakan hukum pidana, karena akar masalah mereka adalah kemiskinan. Upaya pengentasan nelayan dari kemiskinan antara lain dilakukan melalui diversifikasi usaha dengan memberikan pelatihan usaha ekonomi produktif di luar usaha pokok menangkap ikan. Pemberian stimulans modal sangat dibutuhkan untuk memulai usaha tersebut, termasuk bantuan modal untuk penggantian alat tangkap yang ramah lingkungan (Toto Subandriyo, 2015: 7).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana penanggulangan tindak pidana perikanan adalah melalui pembaruan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan baik peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya yang mendukung penegakan hukum pidana di bidang perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta meningkatkan koordinasi penegakan hukum serta melalui kebijakan nonpenal meningkatkan usaha ekonomi produktif kepada nelayan agar nelayan dapat meningkatkan hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat bersaing secara kompetitif dengan masyarakat nelayan di kalangan ASEAN.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana penanggulangan tindak pidana perikanan dilaksanakan oleh kepolisian, PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, kejaksaan dan pengadilan di Provinsi Lampung belum berjalan efektif dan efisien, sehingga penegakan hukum lebih banyak mengenai kepada nelayan-nelayan kecil lokal. Di samping itu, banyaknya instansi dalam penegakan hukum menimbulkan masalah koordinasi, sehingga diperlukan adanya lembaga Badan Keamanan Laut;
2. Dalam rangka menyongsong MEA pada akhir tahun 2015 perlu adanya politik hukum pidana pembaruan undang-undang perikanan untuk mengkualifikasikan tindak pidana perikanan sebagai *extra-ordinary crime* dan adanya kebijakan-kebijakan non-penal terhadap nelayan kecil lokal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN MAKALAH

- Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana, Jakarta.
- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Suhardi, 2013, “Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) di Indonesia”, Makalah Coaching Clinic PPNS Perikanan, Surabaya.
- Suriadi, 2013. “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan”. Universitas Taman Siswa, Padang.
- Dahuri, Rokhmin, 2013. “Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan”. Makalah Diklat Teknis Penanganan Tindak Pidana Perikanan Angkatan II, Pusdiklat Kejagung R.I.
- Irawan, Agus, 2014. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana perikanan (Studi di Direktorat Perairan Polda Lampung)”, Program Magister Hukum Unila, Bandar Lampung.

SURAT KABAR DAN MAJALAH

- Subandriyo, Toto. “Cantrang dan Kearifan Kita”, Harian Kompas, 26 Maret 2015.
- Harian Umum Lampung Post, 23 Oktober 2014, hal. 6.
- Harian Tribun, 24 Desember 2014, hal. 8.

WEBSITE

- Direktori Putusan MA. www/putusan.mahkamahagung.go.id/ diakses 10 Maret 2014.
- Jurnal Maritim. www/jurnalmaritim.com/Putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/

mahkamah-agung/periode/putus/2015/index-1.html diakses pada 8 Januari 2014 pukul 20.00 WIB.

Hukumonline. www.hukumonline.com/8?q=hukumonline+Pasal+67+Undang-Undang+No.+32+Tahun+2014+tentang+Kelautan+%28UU+Kelautan%29 diakses pada 8 Desember 2014 pukul 19.05 WIB.